



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 84 K/32/MEM/2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENAWARAN, EVALUASI,
SERTA PERHITUNGAN HARGA SAHAM DIVESTASI DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penawaran, evaluasi, serta perhitungan harga saham divestasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1371);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENAWARAN, EVALUASI, SERTA PERHITUNGAN HARGA SAHAM DIVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Hufron Asrofi, S.H., M.Hum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 84 K/32/MEM/2020

TANGGAL : 8 April 2020


PEDOMAN PELAKSANAAN PENAWARAN, EVALUASI, SERTA PERHITUNGAN HARGA SAHAM DIVESTASI

DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

No.	Kegiatan	Perusahaan	Menteri ESDM	Menteri Keuangan	Pemda	BUMN/ BUMD	Swasta Nasional	Bursa Saham	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan /Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Penawaran											
2.	Evaluasi dan Negosiasi Harga Saham									90 hari kalender		- Dalam melakukan evaluasi dan negosiasi harga saham, Menteri dapat membentuk Tim Divestasi

No.	Kegiatan	Perusahaan	Menteri ESDM	Menteri Keuangan	Pemda	BUMN/ BUMD	Swasta Nasional	Bursa Saham	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan /Persyaratan	Waktu	Output	
												- Menteri dapat menunjuk Penilai Independen berdasarkan rekomendasi dari Tim Divestasi Saham.
3.	Persetujuan Membeli atau Menolak Divestasi											Menteri ESDM menyampaikan hasil evaluasi Tim Divestasi Saham kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

No.	Kegiatan	Perusahaan	Menteri ESDM	Menteri Keuangan	Pemda	BUMN/ BUMD	Swasta Nasional	Bursa Saham	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan /Persyaratan	Waktu	Output	
4.	Jawaban atas Penawaran Divestasi											Menteri dapat langsung mengikutsertakan Pemda, BUMN dan/atau BUMD secara bersama-sama
5.	Penyelesaian Divestasi Saham										12 bulan	
6.	Pengajuan Penawaran										7 hari kalender	
7.	Jawaban atas Penawaran Divestasi										30 hari kalender	



No.	Kegiatan	Perusahaan	Menteri ESDM	Menteri Keuangan	Pemda	BUMN/ BUMD	Swasta Nasional	Bursa Saham	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan /Persyaratan	Waktu	Output	
8.	Penyelesaian Divestasi Saham											
9.	Pengajuan Penawaran									7 hari kalender		
10.	Jawaban atas Penawaran Divestasi									30 hari kalender		
11.	Penyelesaian Divestasi Saham											
12.	Pengajuan Penawaran									7 hari kalender		
13.	Jawaban atas Penawaran Divestasi									30 hari kalender		
14.	Penyelesaian Divestasi Saham											
15.	Pengajuan Penawaran											

Keterangan Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara:

1. Penawaran Divestasi Saham

a. Pengajuan penawaran

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara mengajukan penawaran divestasi saham kepada Pemerintah melalui Menteri dengan menyampaikan:

- 1) surat penawaran divestasi saham yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha yang berisi besaran saham divestasi yang akan dijual dan harga saham divestasi;
- 2) dokumen kelengkapan penawaran divestasi saham sebagai berikut:
 - a) daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan nomor pokok wajib pajak dan/atau *tax identity*;
 - b) daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*);
 - c) dokumen perhitungan harga saham divestasi sesuai dengan surat penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang sekurang-kurangnya memuat data:
 - i. pendekatan dan metode analisis investasi;
 - ii. asumsi-asumsi penilaian;
 - iii. biaya investasi;
 - iv. biaya penambangan;
 - v. depresiasi dan amortisasi;
 - vi. proyeksi keuangan; dan
 - vii. aplikasi diskon dan premi.
 - d) data neraca sumber daya dan cadangan yang telah diverifikasi oleh *competent person*;
 - e) dokumen studi kelayakan yang telah mendapat persetujuan;
 - f) dokumen lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan; dan
 - g) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

b. Perhitungan harga saham divestasi

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara melakukan perhitungan harga saham divestasi dengan menggunakan metode:

- 1) *discounted cash flow* atas manfaat ekonomis berdasarkan arus kas bebas selama periode dari waktu pelaksanaan divestasi saham hingga yang lebih cepat antara:
 - a) akhir masa berlakunya IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara termasuk jangka waktu perpanjangannya; atau
 - b) umur cadangan sesuai dengan dokumen studi kelayakan yang telah mendapat persetujuan; dan/atau
- 2) perbandingan data pasar (*market data benchmarking*).

Dalam hal ketentuan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menentukan metode perhitungan harga saham divestasi, perhitungan harga saham divestasi oleh pemegang Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dapat dilakukan dengan menggunakan metode sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sepanjang lebih menguntungkan bagi Pemerintah.

Perhitungan harga saham divestasi dengan menggunakan metode *discounted cash flow* dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) periode dari waktu pelaksanaan divestasi saham hingga yang lebih cepat antara:
 - a) akhir masa berlakunya IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara termasuk jangka waktu perpanjangannya; atau
 - b) umur cadangan sesuai dengan dokumen studi kelayakan yang telah mendapat persetujuan.
- 2) cadangan yang telah diverifikasi oleh orang yang berkompeten (*competent person*);

- 3) jumlah produksi berdasarkan dokumen teknis yang telah mendapat persetujuan;
- 4) asumsi-asumsi keuangan:
 - a) harga sesuai dengan Harga Mineral Acuan atau Harga Batubara Acuan;
 - b) eskalasi harga berdasarkan sumber yang diakui secara internasional;
 - c) eskalasi biaya berdasarkan data historis perusahaan;
 - d) penerimaan negara menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang diatur dalam kontrak;
 - e) nilai tukar rata-rata (kurs tengah) Bank Indonesia pada saat penawaran divestasi saham diajukan; dan
 - f) mata uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) tingkat diskonto yang wajib mencerminkan biaya kapital rata-rata tertimbang (*weighted average cost of capital*) yang digunakan untuk menghasilkan arus kas sesuai dengan formula sebagai berikut:

$$WACC = (K_d \times (1 - t) \times D) + (K_e \times E)$$

$$K_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

Keterangan:

K_d adalah tingkat bunga utang perusahaan (*cost of debt*)

K_e adalah biaya ekuitas (*the required rate of return*)

t adalah tarif pajak (*tax rate*)

D (*dalam persentase*) adalah prosentase utang (*debt*) dalam *debt-to-equity ratio*

E (*dalam persentase*) adalah prosentase ekuitas (*equity*) dalam *debt-to-equity ratio*

R_f adalah tingkat suku bunga bebas resiko (*risk-free rate*)

Beta (β) adalah koefisien beta

$(R_m - R_f)$ adalah premi resiko ekuitas (*equity risk premium*)

- 6) komponen-komponen *weighted average cost of capital* dalam menghasilkan arus kas sebagai berikut:

- a) menghitung biaya ekuitas dengan memperhatikan:
 - i. tingkat imbal hasil atas penempatan dana pada suatu investasi yang berisiko;
 - ii. biaya ekuitas saham preferen yang merupakan dividen saham preferen yang dibayarkan; dan
 - iii. perkiraan inflasi.
- b) imbal hasil dari investasi yang sebanding (*comparable investments*);
- c) biaya utang yang digolongkan sebagai struktur modal;
- d) risiko industri dan kondisi perusahaan;
- e) melakukan prosedur sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - i. mengidentifikasi jenis transaksi dengan mengeliminasi transaksi-transaksi tidak berulang (*non recurry transaction*)
 - ii. mengidentifikasi sumber pembiayaan yang digunakan; dan
 - iii. menetapkan utang yang digolongkan sebagai struktur modal yang memenuhi ketentuan antara lain:
 - i) utang tidak berbunga kepada pemegang saham; dan
 - ii) utang jangka pendek berbunga yang masuk ke dalam golongan modal kerja permanen.
- f) menghitung persentase struktur modal atau tingkat *leverage* perusahaan dengan ketentuan dalam hal penilaian dilakukan atas Objek Penilaian yang merupakan kepemilikan minoritas dan mayoritas, Penilai Bisnis wajib menggunakan struktur modal berdasarkan nilai pasar perusahaan-perusahaan yang sebanding dalam industri yang sama;
- g) menggunakan data tingkat bunga pasar dari rata-rata bank yang melaksanakan fungsi pembiayaan dalam menentukan biaya utang, baik utang jangka pendek (utang modal kerja) maupun utang jangka panjang (utang investasi);
- h) melakukan penyesuaian dalam hal terdapat pembiayaan utang dengan tingkat bunga yang berbeda dengan tingkat bunga pasar untuk mencerminkan risiko yang sebanding pada Objek Penilaian; dan

- i) menghitung biaya modal rata-rata tertimbang secara proporsional berdasarkan bobot setiap jenis struktur modal dan biaya dari setiap jenis struktur modal.

2. Evaluasi dan Negosiasi Harga Saham

- a. Pemerintah melalui Menteri melakukan evaluasi dan negosiasi harga saham divestasi yang ditawarkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya penawaran divestasi saham;
- b. Dalam melakukan evaluasi, Pemerintah melalui Menteri dapat:
 - 1) membentuk tim divestasi yang mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi, dan melaporkan hasil evaluasi harga saham divestasi kepada Menteri.
Keanggotaan tim divestasi sekurang-kurangnya terdiri atas perwakilan dari:
 - a) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b) Kementerian Keuangan;
 - c) Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
 - d) Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - 2) menunjuk penilai independen yang memiliki izin dari Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan kredibilitas dan reputasi calon penilai yang akan ditunjuk serta efisiensi dan efektivitas keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi harga saham divestasi, perhitungan harga saham divestasi tidak sesuai dengan metode yang ditentukan dalam ketentuan Keputusan Menteri ini, Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengembalikan penawaran divestasi saham kepada pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk disesuaikan; dan
- d. Berdasarkan hasil evaluasi harga saham divestasi, Pemerintah melalui Menteri melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan harga saham divestasi.

3. Persetujuan Membeli atau Menolak Divestasi

Menteri menyampaikan hasil evaluasi tim divestasi saham kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan minat atau tidak berminat atas saham yang ditawarkan.

4. Jawaban atas Penawaran Saham

a. Pemerintah melalui Menteri memberikan jawaban tertulis atas penawaran divestasi saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa evaluasi dan negosiasi saham divestasi. Pemerintah melalui Menteri dalam menyatakan minat atas penawaran divestasi saham dapat langsung mengikutsertakan Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD secara bersama-sama.

Pengikutsertaan Pemerintah Daerah dan BUMD dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pengikutsertaan BUMN dikoordinasikan oleh Menteri BUMN, dengan melibatkan Kementerian terkait.

b. Dalam hal Pemerintah tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis atas penawaran harga saham, Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara wajib menawarkan divestasi saham secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pernyataan tidak berminat atau tidak ada jawaban tertulis dari Pemerintah.

5. Penyelesaian Divestasi Saham

Pembayaran dan penyerahan saham divestasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan minat dari Pemerintah dan dituangkan dalam akta jual beli saham divestasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah selesai melaksanakan Divestasi Saham wajib mengajukan permohonan perubahan pemegang saham kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.

6. Pengajuan Penawaran Divestasi Saham kepada Pemerintah Daerah

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara wajib menawarkan Divestasi Saham kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pernyataan tidak berminat atau tidak ada jawaban tertulis dari Pemerintah.

7. Jawaban Pemerintah Daerah atas Penawaran Saham

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat wajib memberikan jawaban tertulis atas penawaran Divestasi Saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penawaran.

8. Penyelesaian Pengalihan Saham Divestasi Kepada Pemerintah Daerah

Pembayaran dan penyerahan saham divestasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan minat dari Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam akta jual beli saham divestasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah selesai melaksanakan Divestasi Saham wajib mengajukan permohonan perubahan pemegang saham kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.

9. Pengajuan Penawaran Divestasi Saham kepada BUMN dan BUMD

Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis, Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara wajib menawarkan divestasi saham kepada BUMN dan BUMD. Penawaran divestasi saham kepada BUMN dan BUMD dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pernyataan tidak berminat atau tidak

ada jawaban tertulis dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.

10. Jawaban BUMN dan BUMD atas Penawaran Saham

BUMN dan BUMD wajib memberikan jawaban tertulis atas penawaran Divestasi Saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penawaran. BUMN dan BUMD yang menyatakan berminat terhadap penawaran Divestasi Saham wajib menyampaikan surat pernyataan minat kepada Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN yang berminat terhadap penawaran Divestasi Saham, Menteri mengkoordinasikan penentuan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli oleh BUMN.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMD yang berminat terhadap penawaran Divestasi Saham, Gubernur mengkoordinasikan penentuan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli oleh BUMD.

11. Penyelesaian Pengalihan Saham Divestasi kepada BUMN dan/atau BUMD

Pembayaran dan penyerahan saham divestasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan minat dari BUMN dan/atau BUMD dan dituangkan dalam akta jual beli saham divestasi yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah selesai melaksanakan Divestasi Saham wajib mengajukan permohonan perubahan pemegang saham kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.

12. Pengajuan penawaran Divestasi Saham kepada Badan Usaha Swasta Nasional

Pengajuan Penawaran kepada Badan Usaha Swasta Nasional dilakukan dengan cara lelang. Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara wajib menawarkan Divestasi Saham secara terbuka kepada Badan Usaha Swasta Nasional sebagai tahap awal pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pernyataan tidak berminat atau tidak ada jawaban tertulis dari BUMN dan BUMD.

13. Jawaban Badan Usaha Swasta Nasional atas Penawaran Saham

Badan Usaha Swasta Nasional wajib memberikan jawaban tertulis atas penawaran divestasi saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penawaran. Badan Usaha Swasta Nasional wajib menyampaikan surat pernyataan minat kepada pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan dilengkapi:

- a. penawaran harga atas saham divestasi dalam amplop tertutup yang tersegel;
- b. akta pendirian Badan Usaha Swasta Nasional yang membuktikan seluruh modal atau sahamnya dalam negeri yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. profil Badan Usaha Swasta Nasional;
- d. pernyataan kesungguhan untuk ikut bertanggung jawab dalam pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang dilaksanakan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak.

14. Penyelesaian Pengalihan Saham Divestasi kepada Badan Usaha Swasta Nasional

Pembayaran dan penyerahan saham divestasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan minat dari Badan Usaha Swasta Nasional dan dituangkan dalam akta jual beli saham divestasi yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah selesai melaksanakan Divestasi Saham wajib mengajukan permohonan perubahan pemegang saham kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.

15. Penawaran Divestasi Saham kepada Bursa Saham di Indonesia

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah menawarkan divestasi saham secara berjenjang kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD, dan Badan Usaha Swasta Nasional namun divestasi saham tidak dapat terlaksana, dapat mengajukan penawaran divestasi saham melalui bursa saham di Indonesia. Pelaksanaan penawaran divestasi saham melalui bursa saham di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di bursa saham Indonesia.

Dalam hal transaksi divestasi saham melalui bursa saham di Indonesia telah selesai dilakukan, Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara wajib melaporkan perubahan komposisi saham kepada Menteri dan Gubernur.

Dalam hal penawaran divestasi saham melalui bursa saham Indonesia tidak dapat terlaksana, pelaksanaan divestasi saham harus diakumulasikan sesuai dengan kewajibannya pada tahun berikutnya.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Hufron Asrofi, S.H., M.Hum

